



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
DINAS PENDIDIKAN
JALAN MENARA NO.7 TELP.(0624) 21481 – 24962
RANTAU PRAPAT

Kode Pos : 21413

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU
NOMOR : 421.9 / **347** PNFI/2012
TENTANG
IZIN OPERASIONAL SEKOLAH SWASTA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN LABUHANBATU;

- Membaca : Surat Permohonan Yayasan Pendidikan Kenangan Kecamatan Rantau Utara Nomor : 29/YPK/V/2012 tanggal 13 Mei 2012 tentang Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional.
- Menimbang : Permohonan tersebut telah memenuhi syarat dan tata cara pendirian/perpanjangan Ijin Sekolah Swasta
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah
8. Keputusan Bupati Labuhanbatu Nomor 19 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi serta Uraian Tugas Pejabat Struktural di Lingkungan Dinas-dinas Kabupaten Labuhanbatu

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : 1. Nama Sekolah : **TK KENANGAN**
Pertama : 2. Bidang Keahlian : -
3. Alamat Sekolah : Jln. Siringo-ringo Rantauprapat
4. Kecamatan : Rantau Utara
5. Kabupaten : Labuhanbatu
6. Provinsi : Sumatera Utara
7. Nama Yayasan : YAYASAN KENANGAN
8. Alamat Yayasan : Jln. Perdamaian Rantauprapat

telah terdaftar sebagai Perguruan Swasta pada Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu sejak tahun pelajaran 1987.

- Kedua : Sekolah yang bersangkutan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :
1. Menaatih kebijakan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia
2. Memelihara dan meningkatkan mutu pendidikan sesuai kebutuhan daerah dan mengacu pada kurikulum nasional yang berlaku
3. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu
4. Surat Keputusan ini tidak boleh dialihkan kepada Yayasan/Penyelenggara sekolah atau badan swasta lain
5. Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan dan laporan lainnya ke Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal

- Ketiga : 1. Apabila ketentuan pada diktum 1 s.d. 5 tidak diindahkan maka surat keputusan ini dinyatakan batal/tidak berlaku lagi
2. Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun yaitu sejak tahun pelajaran 2012/2013 dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan baru oleh yang bersangkutan serta memenuhi persyaratan/ketentuan yang berlaku
3. Membatalkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor 152/105/A/1988 tanggal 2 Mei 1988 tentang Pendirian Sekolah Swasta

- Keempat : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI RANTAU PRAPAT
PADA TANGGAL **20** Mei 2012
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN LABUHANBATU,

Drs. ISKANDAR, M.Pd
PEMBA TINGKAT I
NIP. 19640131 199003 1 001

Tembusan Yth :
1. Bupati Labuhanbatu di Rantauprapat
2. Direktur Jendral Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta



DESSY ARYANY, S.H. M.Kn

NOTARIS / P.P.A.T. DIRANTAU PRAPAT

SK. MENTERI HUKUM DAN HAM R.I
NO. C-136.HT.03.01 TH. 2006
TANGGAL 20 APRIL 2006

SK. KEPALA BPN R.I
NO. 9 - XVII - P.P.A.T - 2008
TANGGAL 1 SEPTEMBER 2008

Kantor : Jln. Perdamean No. 16
Telp./Fax. (0624) 24635 - Rantau Prapat

AKTA : **PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN**
.....
..... **TAMAN KANAK_KANAK (T.K) " KENANGAN "**
.....
.....
.....
NOMOR : **= 89. =**
TANGGAL : **31 Mei 2012**

KANTOR NOTARIS / PPAT
DESSY ARYANY S.H., M.Kn
JLN. PERDAMIAN No. 16
TELP / FAX (024) 24635
KABUPATEN LABUHAN BATU



----- **AKTA PENDIRIAN** -----

----- **LEMBAGA PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (T.K)** -----

----- **" KENANGAN "** -----

----- Nomor : **89**. -----

-Pada hari ini, hari Kamis tanggal 31 [tiga puluh satu] bulan ---
Mei tahun 2012 [dua ribu dua belas], pukul 11.00 wib -----
[sebelas waktu Indonesia bahagian barat]. -----

-Berhadapan dengan saya, **DESSY ARYANY**, Sarjana Hukum, --
Magister Kenotariatan, Notaris di Labuhanbatu, dengan -----
dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal dan nama ---
namanya akan disebut pada akhir akta ini: -----

1.- Nona **YASHLIHANI**, lahir di Medan, pada tanggal -----

30 [tiga puluh] bulan Mei tahun 1963 [scribu sembilan -----
ratus enam puluh tiga], Warganegara Indonesia, -----

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sirandorung -----

Nomor 47, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Rantau -----

Utara, Kabupaten Labuhanbatu, pemegang Nomor Induk ---

Kependudukan : **1210017005630001**, -----

2.- Nyonya **SARIYAH GAMAL**, lahir di Jakarta, pada tanggal ---

08 [delapan] bulan Desember tahun 1977 [seribu sembilan --
ratus tujuh puluh tujuh], Warganegara Indonesia, -----

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Siringo-Ringo -----

Nomor 64/102, Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau -----

Utara, Kabupaten Labuhanbatu, pemegang Nomor Induk ---

Kependudukan: **1210014812770003**, -----

3.- Nona **NURMA DIANA POETRI**, lahir di Rantauprapat, -----

pada tanggal 11 [sebelas] bulan Juni tahun 1989 [scribu ---
sembilan ratus delapan puluh sembilan], Warganegara -----

Indonesia, Bidan, bertempat tinggal di Jalan Sirandorung ---



kurangnya 2/3 [dua pertiga] dari jumlah suara yang -----
dikeluarkan. -----

- Jika lembaga ini dibubarkan, maka hartanya setelah dibayar -
semua hutang akan dibagi menurut keputusan rapat anggota
yang tersebut daslam ayat pertama dalam pasal ini. -----

- Untuk membubarkan lembaga ini berlaku apa yang diatur ----
dalam pasal 1665 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata -
dengan ketentuan jika ada sisa harta kekayaan akan -----
dibagikan kepada sesuatu Badan Sosial menurut keputusan -
rapat umum anggota. -----

PASAL : 17. -----

- Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 7 tentang tata cara --
pengangkatan anggota Badan Pengurus untuk pertama sekali
diangkat menjadi anggota Badan Pengurus Perkumpulan ----
adalah sebagai berikut : -----

- K E T U A : penghadap Nona **YASHLIHANI**, -----
tersebut diatas; -----

- SEKRETARIS : penghadap Nyonya **SYARIYAH** -----
GAMAL, tersebut diatas; -----

- BENDAHARA : penghadap Nona **NURMA DIANA** ----
POETRI, tersebut diatas; -----

- Pengangkatan anggota Badan Pengurus Lembaga tersebut ----
telah diterima oleh masing-masing yang bersangkutan dan ---
harus disahkan dalam Rapat Badan Pengurus pertama kali ---
diadakan, setelah akta Pendirian ini mendapat pengesahan ---
atau didaftarkan pada Instansi Yang Berwenang, Pengurus ---
Lembaga dan -----

maka ditandatangani oleh para penghadap, saksi ---
saksi dan saya Notaris. ---
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan. ---
-Minuta akte ini telah ditandatangani sebagaimana ---
mestinya. ---
-Dikeluarkan sebagai salinan yang sama bunyinya. ---

Notaris di Kabupaten Labuhanbatu



[DESSY ARYANY, SH. M.Kn]